

**KAJIAN YURIDIS MENGENAI PENODAAN TERHADAP AGAMA MELALUI INTERNET
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARO NOMOR 45/PID.B/2012/PN.MR)**

**A JURIDICAL ANALYSIS OF RELIGIOUS DESECRATION ON THE INTERNET
(VERDICT NUMBER 45/PID.B/2012/PN.MR)**

Wahyu Jati Arya Guna, **Samsudi, Ainul Azizah**
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: wahyujati_90@yahoo.com

Abstrak

Internet sudah mulai mengubah pola hidup dan pola interaksi kita dalam masyarakat. Dengan kemudahan-kemudahan yang dibawa oleh adanya internet ini, kejahatan pun turut serta dalam pemanfaatan internet ini. KUHP tidak dapat mengatasi kejahatan yang berkembang dengan menggunakan internet. Kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan internet ini tidak dapat dijerat dalam KUHP karena tidak diatur sebelumnya dalam KUHP. Dalam rangka penanggulangan dan pencegahan kejahatan yang menggunakan sarana interne, pemerintah membentuk sebuah perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi dan telekomunikasi, termasuk penodaan agama melalui internet. Dalam penerapan hukumnya, hakim harus memperhatikan asas-asas hukum yang ada, salah satunya ialah Asas *lex posterior derogat lex priori* yaitu asas yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama.

Kata Kunci : Kejahatan Melalui Internet, Penodaan Agama, Informasi dan Transaksi Elektronik.

Abstract

*Internet has begun to transform the pattern of life and patterns of our interaction within the community. With the conveniences that brought by the internet, the crime also participated in the utilization of the internet. Penal Code can not address the growing crime by using the internet. Crimes related to the Internet can not be charged under the Criminal Code because it was not previously regulated in the Penal Code. In order to control and to prevent crimes that using internet, the government established laws, named Law Number 11 Year 2008 about Information and Electronic Transactions. The establishment of the Law Number 11 Year 2008 about Information and Electronic Transactions are intended to provide legal certainty in law enforcement against criminal offenses relating to information technology and telecommunications, including religious desecration on the internet. In the trial practice, the judge must consider the general principles of law, one of them that is the principle of *lex posterior derogat the lex priori*, it means that the latest laws override the old law*

Keywords: *Crime Through Internet, Religious Desecration, Information and Electronic Transactions.*

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Internet bukanlah hal baru di Indonesia, internet sudah ada sejak tahun 1990 namun belum banyak digunakan seperti sekarang. Pada awal tahun 2002, internet hanya digunakan pada sistem pemerintahan saja. Internet telah digunakan mulai dosen, guru, mahasiswa sampai siswa SD, bahkan orang yang sudah tua pun menggunakan internet.

Internet membawa kemudahan yang menimbulkan keuntungan dan kerugian. Pada zaman dahulu, apabila kita ingin mengetahui informasi terbaru melalui koran, televisi dan media lainnya. Saat ini kita dapat mencari informasi terbaru di seluruh dunia hanya dengan menggerakkan jari

kita di komputer dengan koneksi internet. Kita dapat berkomunikasi dengan menggunakan internet melalui *chatting* maupun *video call* atau *skype* yang mana lebih murah dan lebih cepat dari telepon atau surat biasa.

Kita dapat memanfaatkan internet tidak hanya pada bidang informasi saja tetapi juga pada bidang perbankan, pemerintahan, pendidikan dan semua bidang yang ada di dalam kehidupan manusia. Internet juga masuk di dalam dunia pendidikan, sarana dan prasarana dalam dunia pendidikan menjadi semakin murah dan mudah dalam memberikan informasi kepada siswanya. Selain dalam bidang akademis, dewasa ini internet juga sudah mulai dimanfaatkan untuk penegakkan hukum dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan. Para

penegak hukum sekarang dibekali pula dengan teknologi yang cukup maju dan terus berkembang yang mana teknologi tersebut mendapat *support* dari internet.

Internet hadir dalam kehidupan kita tidak hanya membawa dampak yang positif saja, tetapi tentu saja terdapat dampak negatif pula. Salah satu dampak negatif internet diantaranya sedikit demi sedikit mengikis budaya-budaya asli Indonesia. Hal ini didukung oleh lahirnya berbagai *social media* seperti *facebook*, *twitter*, *yahoo messenger*, *skype*, *blog* dan *milis* yang mana telah menjadi kebutuhan bagi generasi muda kita. Mereka lebih memilih untuk *update status* (menulis status) di dalam *social media* daripada berkonsultasi kepada orang tua.

Internet sudah mulai mengubah pola hidup dan pola interaksi kita dalam masyarakat. Dengan kemudahan-kemudahan yang dibawa oleh adanya internet ini, kejahatan pun turut serta dalam pemanfaatan internet ini. KUHP tidak dapat mengatasi kejahatan yang berkembang dengan menggunakan internet. Kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan internet ini tidak dapat dijerat dalam KUHP karena tidak diatur sebelumnya dalam KUHP. Contoh kejahatan yang menggunakan sarana internet, antara lain *hacker*, *cracker*, *cyber terrorism*, pornografi, penghinaan dan bahkan penodaan terhadap agama melalui internet.

Pada Penulisan skripsi ini akan dibahas mengenai tindak pidana penodaan terhadap agama melalui internet. Kasus berkaitan dengan tindak pidana penodaan terhadap agama dapat terjadi di Indonesia mengingat Indonesia merupakan sebuah negara yang majemuk, yang mana didalamnya tidak hanya ada satu atau dua jenis agama saja, tetapi ada 6 agama (Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha dan Konghucu), dan beberapa aliran kepercayaan. Di dunia internasional, Indonesia terkenal akan toleransi umat beragamanya yang tinggi. Hal ini terbukti bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari agama yang berbeda-beda namun masih dapat hidup dengan berdampingan seperti halnya semboyan dari Negara kita yaitu *Bhineka Tunggal Ika* yang artinya "berbeda-beda tetapi tetap satu jua".

Di Indonesia, kebebasan untuk memeluk agama bagi rakyatnya sudah diatur pada konstitusi yaitu dalam Pasal 28 e ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi : Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Bunyi Pasal 28 e ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) sudah jelas bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, bunyi pasal tersebut terdapat kata bebas yang mana berarti tidak terikat oleh suatu apapun dan tanpa tekanan dari siapapun dalam memilih sesuatu. Untuk memeluk suatu agama kita diberikan jaminan oleh Negara untuk menentukan pilihan memilih agama tanpa dikontrol. Walaupun Negara menjamin kebebasan untuk beragama namun kebebasan tersebut tetap menjunjung tinggi toleransi anta umat beragama.

Skripsi ini akan membahas sebuah putusan dari Pengadilan Negeri Muaro yaitu Terdakwa didakwa dengan Pasal 28 (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik. Terdakwa adalah seorang pegawai pemerintahan kota Muaro dan seorang *ateis* atau tidak mempercayai adanya Tuhan. Terdakwa sebenarnya tidak mengaku bahwa ia *ateis*, terdakwa baru mengaku setelah ia ditanyai oleh penyidik. Terdakwa membuat sebuah akun di jejaring sosial *facebook* dengan nama Ateis Minang.

Terdakwa mengisi *group* tersebut dengan konten-konten yang dirasa menodai dan menyebarkan kebencian terhadap suatu agama yaitu khususnya agama Islam. Di dalam akun *facebook* Terdakwa, ditemukan artikel tantang Muhammad tertarik pada menantunya sendiri dan gambar tentang kisah Nabi Muhammad yang berjudul Nabi Muhammad *berancuak jo babu bininyo* (kisah Nabi Muhammad bersetubuh dengan pembantu istrinya). Selain itu, dalam akun (profile) Terdakwa terdapat gambar kisah Nabi Muhammad yang sedang berbuat mesum dengan pembantu istrinya.

Saksi ahli pertama yaitu Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H adalah seorang ahli hukum pidana yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya berpendapat bahwa:

"Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur subjektif dan objektif Pasal 156 a huruf a dan b KUHP, unsur subjektif dapat dijabarkan telah timbulnya unsur kesengajaan atau dengan sengaja telah melahirkan tulisan-tulisan atau gambar-gambar yang dimuat oleh terdakwa suatu media elektronik". [1]

Selanjutnya, saksi ahli kedua yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, beliau adalah Dr. Hasanuddin, M.Si, seorang Dosen pada fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas berlatar belakang pendidikan ilmu bahasa memberikan keterangan bahwa "arti kata dari tulisan yang dimuat Terdakwa di akun *facebook* "Nabi Muhammad *berancuak jo babu bininyo*" adalah Nabi Muhammad bersetubuh dengan pembantu istrinya". [2] Penasehat Hukum Terdakwa menghadirkan satu saksi ahli yang bernama Prof. Sukron Kamil, M.A, beliau adalah seorang ahli agama dan filsafat Islam dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Saksi ahli tersebut memberikan keterangan bahwa

"Berkaitan dengan kasus Terdakwa, belum dapat dikategorikan mengancam ketertiban social dan keamanan Negara karena apa yang dilakukan Terdakwa adalah hak asasinya dan tidak menimbulkan kerusuhan di tingkat masyarakat apalagi mengancam keamanan Negara dan dari segi agama Terdakwa dikategorikan murdad. Selanjutnya, bahwa berkaitan dengan tidak boleh memvisualisasikan Nabi Muhammad tidak ada larangan di dalam Al-Qur'an dan Hadist, tetapi hanya berdasarkan kesepakatan para Ulama."

Jaksa berpendapat bahwa

"Tulisan dan gambar yang dibuat oleh Terdakwa di akun *facebook* milik Terdakwa yang berjudul Nabi Muhammad tertarik kepada pembantunya sendiri dan gambar Nabi Muhammad *berancuak jo babu bininyo*, dapat menimbulkan rasa benci pada orang lain atau sekelompok orang atau pada keyakinan seseorang atau

keyakinan sekelompok orang (Agama Islam), karena apa yang ditulis dan dibuat oleh terdakwa bertentangan dengan perbuatan dan keyakinan atau pedoman hidup yang dimiliki oleh umat Islam khususnya di Indonesia.”^[3]

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik atau Pasal 156 a huruf a KUHP atau Pasal 156 a huruf b KUHP. Jaksa menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaanya karena dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa menggunakan sarana Internet, dalam dakwaanya Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Kasus ini menarik dibahas karena Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dapat mengancam keamanan negara dan saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyebar kebencian (*Hatzaai artikelen*) namun saksi ahli dari pihak Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyebar kebencian (*Hatzaai artikelen*) yang dapat mengancam keamanan negara. Saksi ahli dari pihak Terdakwa tersebut mengategorikan perbuatan Terdakwa hanya sebagai perbuatan murtad.

Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan namun Hakim hanya menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan saja. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus disertai pertimbangan-pertimbangan, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non-yuridis, oleh karena itu Penulis akan membahas dan mengkajinya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “KAJIAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PENODAAN TERHADAP AGAMA MELALUI INTERNET (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARO NOMOR 45/PID.B/2012/PN.MR)”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penodaan terhadap agama melalui internet menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana telah sesuai dengan unsur Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

1.3 Metode Penelitian

Dalam pembuatan sebuah karya ilmiah, khususnya skripsi maka kita tidak akan bisa lepas dari sebuah metodologi penelitian. Metodologi Penulisan ini diperlukan untuk membuat karya tulis kita lebih terarah dan lebih mengena sasaran maupun tujuan Penulisan. Sebuah metodologi Penulisan dapat menentukan berkualitas atau tidaknya karya tulis kita nantinya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan ataupun mengkaji sebuah kebenaran yang mana hal ini disebabkan karena sesungguhnya nilai ilmiah atau kebenaran ilmiah suatu karya tulis tidaklah lepas dari metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang dimaksud adalah meliputi 4 (empat) aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam Penulisan karya ilmiah ini adalah yuridis normatif atau *legal research*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoretis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam Penulisan skripsi.^[4]

1.3.2 Pendekatan Masalah

Di dalam melakukan sebuah penelitian, khususnya penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan masalah yang mana pendekatan-pendekatan masalah tersebut berguna untuk membantu kita menganalisa sebuah permasalahan hukum yang akan dituangkan dalam sebuah karya tulis. Adapun pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian skripsi yuridis normatif ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumen hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.^[5]

1.3.3 Bahan Hukum

1.3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang mana berarti mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan oleh

Penulis dalam penelitian skripsi atau karya ilmiah ini terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana).
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1.3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[6]

1.3.4 Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan langkah-langkah antara lain, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan oleh Penulis dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode deduktif, yaitu mengacu pada prinsip-prinsip dasar lalu mengarah pada kasus atau obyek yang diteliti. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:

1. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non-hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan;
4. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.[7]

1.5 Manfaat Penelitian

1. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang memahami perlindungan hukum dan hak-hak tenaga kerja penyandang cacat berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
2. Dapat mengerti dan memahami hak dan kewajiban tenaga kerja penyandang cacat berdasar undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Pembahasan

2.1 Kategori Perbuatan Terdakwa Dengan Tindak Pidana Penodaan Terhadap Agama Melalui Internet Menurut Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sebelum membahas lebih jauh tentang tindak pidana penodaan terhadap agama melalui internet kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai tindak pidana. Van Hamel berpendapat bahwa:

“Strafbaar feit ialah een wettelijk omschreven menselijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten.

Jadi unsur-unsurnya :

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
2. Melawan hukum,
3. Dilakukan dengan kesalahan dan
4. Patut dipidana”[8]

Simon berpendapat bahwa tindak pidana atau *Strafbaar feit* adalah:

“Een strafbaar feit gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon”

Jadi unsur-unsur *Strafbaar feit* atau tindak pidana ialah :

1. Perbuatan pidana (*positief* atau *negatief*; berbuat atau tidak berbuat),
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*),
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*),
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).”[9]

Pengertian dari tindak pidana penodaan terhadap agama sudah diatur dalam KUHP yaitu pada Pasal 156a KUHP.

Tahun 1965 dikeluarkan Pasal 156 a berdasarkan Keputusan Penpres Nomor 1 menitik beratkan pada agama [10] yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

Pengertian di muka umum diartikan di tempat yang dapat dihadiri oleh umum atau di tempat yang dapat dilihat oleh umum atau di tempat yang dapat didengar oleh umum.[11] Dalam mengartikan *Openbaar*, terdapat perbedaan pendapat mengenai penerjemahannya, ada yang menyalin dengan kata di hadapan umum (*engelbrecht*) dan ada pula yang memakai di muka umum (*jumena*).[12] Selanjutnya Moeljatno berpendapat bahwa :

“Di muka umum adalah lebih sempit daripada terbuka atau terang-terangkannya terikat kepada tempat-tempat umum. Publik harus melihat atau mendengarnya perbuatan yang bersangkutan dari tempat umum : di mana termasuk juga tempat yang biasanya tidak atau tidak selalu terbuka untuk umum, tapi dimana umum ketika perbuatan dilakukan, boleh masuk sekalipun dengan membayar syarat lain. Syarat ini tidak perlu bagi *openbaar* atau *openlijk*. Di sini syaratnya hanya dapat dilihat atau didengar oleh publik, khalayak ramai tanpa batasan dari tempat umum”.[13]

Mengenai unsur di muka umum, Moeljatno berpendapat bahwa terdakwa harus mengerti kalau dia bicara di muka umum. Di satu pihak batasannya publik (umum) ialah tidak tiap-tiap perbuatan di tempat umum. Kalau hanya bisik-bisik terhadap meskipun bicara dengan orang yang tentu saja, tapi kalau di dengar orang lain masuk disitu.[14]Maksud dari pernyataan Moeljatno ini adalah perbuatan terdakwa tidak dapat dikategorikan dilakukan di muka umum jika bisik-bisik, bisik-bisik di sini maksudnya ialah pernyataan terdakwa tersebut hanya hanya di dengar oleh satu 1 orang saja walaupun berada di tempat umum, maka perbuatan terdakwa tersebut tidak termasuk berbicara di muka umum.

Undang-undang memang tidak memberikan batasan mengenai kriteria orang banyak mengenai hal di depan umum itu sendiri. Ainul Azizah, berpendapat bahwa kriteria dari di depan umum adalah tidak perlu di pinggir jalan tetapi cukup dihadapan lebih dari dua orang.[15] Pengertian unsur kedua ini ialah suatu perbuatan tersebut haruslah dinyatakan atau disiarkan di depan umum. Para ahli di atas telah menyebutkan mengenai kriteria di depan umum. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa pengertian di depan umum tidak harus berada di atas panggung yang disaksikan oleh banyak penonton atau dipinggir jalan dimana banyak orang yang lewat atau berlalu lalang, namun cukup di hadapan minimal dua orang. Jika dilihat batasan yang diberikan dari Ainul Azizah bahwa di depan umum ialah minimal diketahui atau di depan dua orang maka apabila orang tersebut menyatakan kebenciannya di depan satu orang, hal itu belum dapat dikatakan menyebarkan kebencian di muka umum.

Unsur berikutnya ialah unsur dengan sengaja menyatakan kebencian atau permusuhan. Unsur dengan sengaja ini berkaitan dengan sikap batin dari terdakwa yang mana terdakwa mengerti perasaan yang dinyatakan itu adalah perasaan kebencian atau permusuhan terhadap pejabat negara, golongan tertentu maupun agama tertentu. Namun tidak semua rumusan tindak pidana mencantumkan kata “dengan sengaja” pada rumusan pasalnya. Bahwa dalam sistem KUHP elemen kesengajaan tidak selalu disebut dalam rumusan tindak pidana yang merupakan kejahatan, ini tidak mengurangi asas bahwa untuk kejahatan diperlukan kesengajaan, jika tidak terang disebut lain (yang dimaksud kealpaan).[16]

Pengertian perasaan permusuhan berarti perasaan melawan atau menentang, sedangkan pengertian perasaan kebencian merupakan perasaan sangat tidak suka.[17]

Berkaitan dengan mengeluarkan perasaan kebencian ini kita harus mengerti mengenai sejarah dari pasal tindak pidana penodaan terhadap agama. Pada awalnya redaksi dari Pasal 154-157 KUHP merupakan perumusan tindak pidana materiil yaitu menekankan pada akibat yang ditimbulkan tindak pidana tersebut, jadi yang dilarang bukan menyatakannya perasaan kebencian tetapi menimbulkan perasaan kebencian tersebut.[18] Menimbulkan perasaan kebencian ini merupakan akibat dari perbuatan terdakwa, inilah yang dinamaksudkan bunyi pasal materiil tersebut.

Mengenai penodaan terhadap agama, tentu saja agama yang dianut disini ialah keenam agama yang diakui di Indonesia. Tentang istilah “menodai” Moeljatno mengartikan bahwa menodai merupakan perbuatan yang dilakukan untuk menghina, istilah mana disesuaikan dengan perumusan tindak pidana yang sama dalam KUHP militer, yang bahasa Belandanya disebut “*Beschimpen*” yang berarti menertawakan.[19]

Selanjutnya kita akan membahas mengenai salah satu kasus tindak pidana penodaan terhadap agama melalui internet yang telah dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Muaro dengan nomor putusan 45/Pid.B/2012/PN.MR. Terdakwa telah diputus bersalah melakukan tindak pidana penodaan terhadap agama, dalam kasus ini terdakwa melakukan penodaan terhadap agama terhadap agama Islam dengan cara mengunggah gambar dan artikel mengenai Islam serta nabi Muhammad yang menyinggung perasaan umat muslim. Terdakwa karena perbuatannya didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu yaitu Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik atau Pasal 156 a huruf a KUHP atau Pasal 156 a huruf b KUHP. Selanjutnya penulis akan mencoba mengkaji perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Selanjutnya kita akan mengkaji mengenai perbuatan terdakwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adami Chazawi dan Adi Ferdian mengelompokkan unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) sebagai berikut :

1. Kesalahan : dengan sengaja.
2. Melawan hukum : tanpa hak.
3. Perbuatan : menyebarkan.
4. Objek : informasi.
5. Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).[20]

Mengenai hal kesengajaan terdapat 2 teori mengenai kesengajaan yaitu :

- a)Teori kehendak (*wilstheorie*).
- b)Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*).

Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet (de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil)*. [21] Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk

berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet (de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen)*. [22]

Mengenai teori kesengajaan, penulis sependapat dengan pendapat Moeljatno yang mengatakan bahwa :

“Teori kehendak lebih memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan. Konsekwensinya ialah untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa: 1. Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai. 2. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa”. [23]

Namun, di dalam Putusan Nomor : 45/Pid. B/2012/PN.Mr, disebutkan bahwa teori yang dianut ialah teori kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*). Mengenai teori kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*) apabila dikaitkan dengan teori kehendak maka jika si pembuat menetapkan dalam batinnya bahwa ia lebih menghendaki perbuatan yang dilakukan itu, meskipun nanti akan ada akibat yang ia tidak harapkan, daripada tidak berbuat, maka kesengajaan orang tersebut juga ditujukan kepada akibat yang tak diharapkan itu. [24]

Selanjutnya Sudarto juga mengaitkan teori kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*) dengan teori pengetahuan, yang mana apabila si pembuat mengetahui atau membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat *an sich* yang tak dikehendaki, tetap bayangan itu tidak mencegah dia untuk tidak berbuat; maka dapat dikatakan, bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin terjadi itu. [25] Jadi, walaupun terdakwa mengaku tidak berniat untuk menodai agama, terdakwa tetap dapat dihukum berdasarkan teori-teori kesengajaan yang telah disebutkan di atas.

Unsur berikutnya pada Pasal 28 ayat (2) ini yaitu unsur menyebarkan. Menyebarkan atau menyebarkan dalam bahasa Belanda adalah *verspreiden*. [26] Menurut penjelasan Menteri kepada Komisi Pelapor, yang dimaksud dengan *verspreiden* atau menyebarkan ialah:

“*In omloop brengen van een pluraliteit van exemplaren* atau mengedarkan lebih dari satu helai tulisan dan gambar, karena menurut Menteri : *een enkel voorwerp kan men niet verspreiden, op onderscheiden plaatsen tegelijke brengen*, artinya orang tidak dapat menyebarkan benda yang jumlahnya hanya satu buah ke berbagai tempat yang berbeda pada waktu yang sama”. [27]

Selanjutnya mengenai tidak dapat dipidananya orang yang hanya mengedarkan 1 helai tulisan atau gambar yang sifatnya mengandung rasa kebencian di kalangan terbatas atau di kalangan tertentu itu telah dinyatakan dengan tegas oleh Menteri Kehakiman yang mengatakan bahwa :

“*Het ter lezing geven van eenzelfde exemplaar aan meer personen is niet strafbaar* yang artinya memberikan kesempatan kepada beberapa orang untuk membaca satu helai (surat) yang sama, tidak membuat orang yang mengedarkannya dapat dipidana.” [28]

Berkenaan dengan pernyataan Menteri Kehakiman di atas, Simons memberikan tanggapannya bahwa :

“*Daaruit volgt dat bij verspreiding van een geschrift in een beperkten, besloten kring strafbaarheid uitgestolen is*. Artinya : itu berarti perbuatan mengedarkan suatu tulisan dalam kalangan terbatas atau dalam kalangan tertentu, tidak membuat pelakunya dapat dipidana.” [29]

Berdasarkan unsumnya Pasal 28 ayat (2) ini dapat dikatakan sebagai delik atau tindak pidana penyebaran (*verspreidingdelict*). R. Soesilo berpendapat bahwa penyebaran berarti mengedarkan sesuatu barang dengan jumlah banyak, umpamanya memperbanyak atau menetak selebaran, majalah, koran, buku-buku atau gambar dengan sebagainya. [30]

Namun, *verspreiden* seperti yang dijelaskan di atas, tidak dapat diberlakukan pada kasus penodaan agama melalui melalui internet pada kasus ini. Multazam Muntahaaa dan Samsudi berpendapat bahwa makna *verspreiden* seperti yang dijelaskan tidaklah relevan apabila dikaitkan dengan kasus penodaan agama melalui internet ini, karena makna *verspreiden* di atas hanya berlaku bagi barang-barang cetakan saja [31] sedangkan informasi yang *diposting* terdakwa merupakan dokumen elektronik, yang karena sifatnya ia dapat meneruskan informasi yang berisikan penodaan terhadap agama itu dengan sendirinya ke pengguna *facebook* lain secara otomatis. Seperti yang telah diatur

Selanjutnya, obyek dari Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ialah adanya unsur informasi. Pengertian dari informasi ini tidak dijelaskan secara jelas oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik baik dalam pasal tertentu maupun dalam penjelasannya. Lain halnya tentang pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sehingga menjadi jelas pengertian mengenai kedua hal tersebut.

Mengenai makna dari informasi ini, Budi Suhariyanto berpemahaman bahwa informasi adalah berita. [32] Dalam kamus besar bahasa indonesia, informasi sendiri diartikan penerangan atau pemberitahuan. [33]

Berkenaan dengan redaksi informasi ini, sebenarnya bukanlah masalah yang terlalu krusial. Budi Suhariyanto mengenai hal ini berpendapat bahwa baik dari segi

doktrin ilmu hukum maupun berdasar disiplin ilmu yurisprudensi dan praktik perdilan, kepada aparat penegak hukum diberikan kewenangan melakukan *discretion* melalui bentuk “kekuasaan penafsiran” (*the power of the authority of interpretation*).^[34] Sehingga menurut penafsiran beliau yang dijadikan alat dari objek penyebaran informasi tersebut adalah keduanya, yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik.^[35]

Kita mengenal beberapa asas antara lain ialah *lex specialis derogat lex generali* dan *lex posterior derogat lex priori*. *Lex specialis derogat lex generalis* ialah asas yang menyatakan bahwa aturan yang khusus mengalahkan aturan yang umum dan *lex posterior derogat lex priori* ialah asas yang menyatakan bahwa menyatakan bahwa hukum yang terbaru (posterior) mengesampingkan hukum yang lama (prior).

Berpijak pada kedua asas hukum inilah hakim memilih untuk membuktikan terlebih dahulu dakwaan yang pertama dari jaksa penuntut umum yaitu Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, berdasarkan analisis dari pendapat ahli-ahli hukum di atas dan berdasarkan asas hukum acara pidana yang berlaku, penulis berpendapat bahwa sudah tepat hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa menggunakan yaitu Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2.2 Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dengan Unsur Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dalam menjatuhkan putusannya Hakim harus memiliki pertimbangan yang logis demi mendapatkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, hal ini seperti yang diamanatkan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana Pasal 197 ayat (1) huruf d yang berbunyi :“Surat putusan pemidanaan memuat: d. Perimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Rusli Muhammad menjelaskan bahwa dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.^[36] Kategori yang pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis:^[37]

a. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan.

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa penuntut umum menggunakan model surat dakwaan alternatif yang mana berarti dalam pembuktiannya hakim dapat memilih dakwaan yang mana terlebih dahulu yang hakim anggap paling cocok dengan perbuatan pelaku. Dalam hal ini hakim beranggapan bahwa perbuatan terdakwa lebih mencocoki Pasal 28 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hakim membagi unsur-unsur dari Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan yang dinyatakan terdakwa dalam persidangan tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami. Dalam pengakuannya terdakwa membenarkan bahwa dirinyalah yang membuat *posting-an* tersebut. Namun, terdakwa dalam pembelaanya mengatakan bahwa dirinya hanya ingin mempelajari mengenai sains dan ia tidak menyadari kalau orang akan salah dan terganggu dengan hasil perbuatannya itu. Walaupun terdakwa tidak menyadari akibat yang akan ditimbulkan namun Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 merupakan pasal yang bersifat formil. Maksudnya ialah, suatu perbuatan sudah dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila telah mencocoki bunyi pasal tersebut. Jadi tidak perlu dibuktikan akan akibatnya.

3. Keterangan saksi

Berupa peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan di sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Dalam kasus ini saksi yang dihadirkan ada 15 orang terdiri dari 3 orang saksi yang meringankan (*adecharge*), 1 saksi ahli yang meringankan terdakwa, 6 orang saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan 5 orang saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam kasus ini pemeriksaan para saksi telaah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KUHAP yaitu setiap saksi harus disumpah terlebih dahulu.

4. Barang-barang Bukti

Berupa seluruh benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh Penuntutan Umum didepan sidang pengadilan. Adapun barang-barang buktinya antara lain adalah :

Menyatakan 3 alat bukti berupa :

- 1 (satu) Unit CPU komputer merk Acer Aspire M 1641 warna Hitam;
- 1 (satu) Unit LCD monitor merk Acer AL 1716 W warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Keyboard warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Mouse warna Pink;

Dikembalikan ke Kantor Bappeda Kab. Dharmasraya

- 11 (sebelas) lembar gambar karikatur tentang Nabi Muhammad;
- 3 (tiga) lembar artikel tentang Nabi Muhammad tertarik kepada menantunya sendiri;
- 1 (satu) lembar alamat email *facebook* *indesgate@yahoo.co.id* yang ditulis Terdakwa.

5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Berupa pasal-pasal yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dijadikan dasar bagi hakim dalam mengeluarkan putusannya. Pada kasus ini penuntut umum menggunakan surat dakwaan

alternatif yang mana pelaku didakwakan dengan Pasal-Pasal sebagai berikut: Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 156 a huruf a KUHP, Pasal 156 a huruf b KUHP.

Selain pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, hakim juga seharusnya menggali lagi hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait masalah penodaan agama ini. Berkaitan dengan isi dari dokumen elektronik yang *diposting* oleh terdakwa hakim seharusnya memasukkan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/Pnps Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis seperti yang telah disebutkan di atas, hakim dalam menjatuhkan putusannya memilih Pasal 28 ayat (2) Undanag-Undang No. 11 tahun 2008 sebagai dasar pemidanaan terdakwa. Dalam pertimbangannya, hakim membagi unsur-unsur dari Pasal 28 ayat (2) Undanag-Undang No. 11 tahun 2008 menjadi 3 yaitu :

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak
- c. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Pada pertimbangan hakim mengenai unsur setiap orang, terdapat unsur bahwa perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*). Simons BERPENDAPAT BAHWA seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, apabila jiwanya “sehat”, yaitu apabila :

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari, bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut.[38]

Dua syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya keduanya harus ada pada seseorang. Apabila seseorang dapat menyadari, bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum, tetapi ia tidak dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan dengan kesadarannya itu, maka orang itu juga tidak dapat “dianggap” mampu bertanggung jawab.[39]

Mengenai unsur “tanpa hak”, dicantumkannya unsur ini bukan berarti ada orang atau warga negara yang memiliki hak untuk menodai suatu agama tertentu. Namun, dicantumkannya sifat melawan hukum “tanpa hak” ini ialah untuk mempertegas kepentingan hukum yang dilindungi oleh para pembuat undang-undang. Indonesia memang salah satu negara yang menjunjung tinggi mengenai hak-hak asasi manusia yang mana hak asasi tersebut merupakan hak yang paling dasar dari setiap umat manusia, perlindungan negara terhadap hak-hak asasi ini dapat kita lihat pada dasar konstitusi kita yaitu UUD 1945.

Selanjutnya mengenai kesengajaan, pelaku mengaku ia sebenarnya tidak bermaksud untuk menodai agama namun apa yang dilakukan terdakwa ini sebenarnya dapat dijelaskan teori kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*) dengan teori pengetahuan, yang mana apabila si pembuat mengetahui atau membayangkan akan

kemungkinan terjadinya akibat *an sich* yang tak dikehendaki, tetap bayangan itu tidak mencegah dia untuk tidak berbuat; maka dapat dikatakan, bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin terjadi itu. [40] Jadi, walaupun terdakwa mengaku tidak berniat untuk menodai agama, terdakwa tetap dapat dijatuhi pidana. Oleh karena itu penulis dalam hal unsur ini sependapat dengan pertimbangan hakim untuk tetap menjatuhkan pemidanaan kepada pelaku. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas, penulis sependapat mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim mengenai unsur pasal setiap orang dan tanpa hak.

Pada Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya disebutkan informasi saja sebagai obyeknya lain halnya dengan pasal-pasal lain yang dengan spesifik menyebutkan obyeknya seperti dokumen elektronik, informasi elektronik maupun transaksi elektronik yang mana mereka mempunyai penjelasannya sendiri-sendiri yang secara jelas dicantumkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berkaitan dengan hal ini, seperti yang telah dikatakan Budi Suhariyanto sebelumnya bahwa aparat penegak hukum diberikan kewenangan untuk melakukan penafsiran demi tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat. Adapun metodologi penafsiran yang telah digunakan oleh hakim ialah doktrin penafsiran *to discover and to expound the meaning*. Maksudnya ialah makna. Apabila ditemukan rumusan Pasal yang mengandung *ellipsis* apakah dalam bentuk *ill-defined, unclear-outlined, elusive-term*, maupun yang mengandung *board term* dalam bentuk *vague-outline* dan *uncertainty*, melalui kewenangan penafsiran dibenarkan mencari dan menemukan makna serta memperjelas maksud yang terkandung di dalamnya.[41]

Penjelasan yang telah disebutkan di atas merupakan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis saja. Selanjutnya, selain pertimbangan yuridis ada pula pertimbangan yang bersifat non yuridis.

b. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis, yaitu:

1. Latar belakang dilakukannya tindak pidana

Berupa keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri Terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa pada mulanya terdakwa hanya ingin mempelajari sains. Selain itu dalam putusan tersebut disebutkan bahwa benar tujuan terdakwa memuat tulisan dan gambar tersebut untuk mengungkapkan ekspresi terdakwa karena terdakwa suka akan hal yang baru dan kontroversial.

2. Akibat-akibat yang ditimbulkan

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Unsur tujuan dari Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ialah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), artinya akibat yang

ditimbulkan ialah adanya rasa kebencian yang terjadi antar individu dan/atau kelompok.

Akibat yang ditimbulkan sebenarnya dapat lebih buruk daripada hanya meresahkan masyarakat saja, tetapi dapat mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Perbuatan terdakwa dapat berpotensi untuk memecah belah bangsa karena bangsa Indonesia tidak hanya terdiri dari agama islam saja namun terdiri dari bermacam agama dan kepercayaan yang mana setiap kepercayaan pasti mempunyai egosentris dan keyakinan masing-masing. Dominikus Rato berpendapat bahwa kepercayaan tersebut bersifat *magis-religius*, maksudnya ialah kepercayaan tersebut tidak dapat dijelaskan secara logika dan hanya dapat diyakini serta dirasakan dalam hati tiap pemeluknya. [42]

3. Kondisi diri terdakwa

Keadaan fisik ataupun psikis Terdakwa sebelum melakukan kejahatan, keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan kedewasaan Terdakwa, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan Terdakwa. Pada kasus ini terdakwa adalah seorang laki-laki berumur 30 tahun. Mengenai kondisi psikis terdakwa, saksi ahli Prof. Sukron Kamil, M. A (ahli agama dan filsafat islam dari universitas islam negeri Jakarta) berpendapat bahwa :

- Bahwa setelah Ahli berbicara dengan Terdakwa, ahli berpendapat Terdakwa tidak mempunyai maksud untuk mencemarkan atau menodai agama Islam, tetapi ada kegalauan Teologis yang dialami Terdakwa karena Terdakwa tidak menemukan ruang untuk berdiskusi tentang beragama yang benar ;
- Bahwa kegalauan teologis yang dialami Terdakwa, timbul karena tidak seimbang bahan bacaan yang dijadikan rujukan, dan ulama akar rumput juga tidak mampu menjawabnya, sehingga penting bagi Terdakwa untuk mempelajari filsafat agama ;

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Dalam putusan nomor 45/PID.B/2012/PN.Mr. terdakwa bekerja di BAPPEDA Kab. Dharmasraya dengan status CPNS sejak tahun pertengahan 2011. Terdakwa juga dapat dikatakan orang yang berpendidikan tinggi karena ia merupakan seorang sarjana lulusan sebuah perguruan tinggi negeri di Bandung. Dengan latar belakang intelektual yang tinggi tidak seharusnya terdakwa menodai suatu agama tertentu sehingga meresahkan orang banyak.

5. Faktor agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata "Ketuhanan" pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Terdakwa adalah seorang ateis. Indonesia hanya mengakui 6 agama yaitu Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius), hal ini diatur dalam penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/Pnps Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

Pada surat putusan nomor 45/Pid.B/PN.MR dituliskan bahwa agama terdakwa adalah ateis. Berikut penulis akan menuliskan pengertian agama dari para ahli. Seno Harbangan Siagian berpendapat bahwa agama ialah kepercayaan dan keyakinan manusia mengenai kuasa atau

penguasa dan kenyataan yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri yang dianggap sebagai yang ilahi dan yang biasanya dipersonifikasikan dalam wujud dewa, Illah, Allah dan sebagainya, yang kepada-Nya manusia merasa tergantung dan berusaha untuk mendekatinya. [43]

D Hendro Puspito mendefinisikan agama ialah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berporos pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang dipercayainya dan didayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan masyarakat luas pada umumnya. [44] Selanjutnya menurut kamus besar bahasa indonesia agama ialah "ajaran sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tata peribadatan, dan tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan itu". [45] Sedangkan yang disebut ateis adalah orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. [46] Jadi berdasarkan pengertian agama di atas, ateis bukanlah sebuah agama karena ia tidak mengakui Tuhan.

Dalam putusannya hakim telah memasukkan hal-hal yang memberatkan hukuman antara lain ialah :

- a. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan falsafah Negara R.I Pancasila khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - b. Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
 - c. Perbuatan terdakwa telah melecehkan agama islam;
- Selain hal-hal yang memberatkan terdakwa, hakim juga telah memasukkan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;
 - b. Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Berkaitan dengan hal tersebut, Sudarto memiliki pedoman pemidanaan, sebagaimana dinyatakan dalam *Memorie van Toelichting* dari *W.v.S* Belanda tahun 1886, yang isinya (terjemahannya) sebagai berikut : [47] Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan :

1. Keadaan objektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya;
2. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu?
3. Kerugian apakah yang ditimbulkan?
4. Bagaimana sepak terjang kehidupan penjahat dahulunya?
5. Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke arah jalan sesat ataukah suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak?
6. Batas antara minimum dan maksimum harus ditetapkan seluas-luasnya, sehingga meskipun semua pertanyaan di atas itu dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai;

Jika kita melihat dari pedoman pemidanaan yang disebutkan Sudarto di atas maka kita dapat melihat

bahwa sebenarnya keenam kriteria pedoman pidana yang diungkapkan oleh Sudarto tersebut telah termasuk di dalam pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan terhadap terdakwa telah sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan dua hal penting sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan, antara lain :

1. Perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori penodaan agama seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hakim telah tepat dalam menerapkan hukum, karena hakim berlandaskan pada asas *lex posterior derogat lex priori*. Asas *lex posterior derogat lex priori* ialah asas yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*priori*).

2. Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan penodaan terhadap agama sesuai dengan unsur Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun unsur Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah :

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak
- c. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Mengenai unsur “menyebarkan informasi”, yang dimaksud “informasi” di sini dapat berupa informasi elektronik maupun dokumen elektronik. Hakim menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan telah sesuai dengan unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis.

3.2 Saran

1. Dalam mengkategorikan suatu tindak pidana hakim harus memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku. Asas tersebut sebaiknya tidak hanya diperhatikan saja tetapi juga harus dimasukkan dalam putusannya.
2. Dalam menafsirkan unsur pasal, apabila unsur dari pasal tersebut sudah jelas maka tidak perlu dilakukan penafsiran lagi. Namun, apabila unsur pasal tersebut tidak dijelaskan oleh undang-undang, hakim berwenang untuk melakukan penafsiran asalkan tidak mencederai nilai-nilai Pancasila .

Ucapan Terima Kasih

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga

berterima kasih kepada kedua orang tua dan semua pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan jurnal ini.

Daftar Bacaan

- [1] Putusan Pengadilan Nomor 45/Pid. B/2012/PN. MR, hal 23.
- [2] *Ibid*, hal 24.
- [3] *Ibid*, hal 28-29.
- [4] Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta, hlm 30.
- [5] *Ibid*, hlm 95.
- [6] *Ibid*, hlm 142.
- [7] *Ibid*, hlm 171.
- [8] Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang hlm 40.
- [9] *Ibid*, hlm 40-41.
- [10] Ainul Azizzah, *Diktat Hukum Pidana Di Bidang Pers*, hlm 39
- [11] Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 53.
- [12] Moeljatno, 1984, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 11.
- [13] *Ibid*, hlm 12.
- [14] *Ibid*, hlm 14.
- [15] Ainul Azizah, *Op Cit*, hlm 37
- [16] Moeljatno, 1984, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 13.
- [17] Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 53.
- [18] Moeljatno, *Op Cit*, hlm 12.
- [19] Moeljatno, *Ibid*, hlm 41.
- [20] Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 128.
- [21] Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 172.
- [22] *Ibid*
- [23] *Ibid*, hlm 172-173.
- [24] Sudarto, *Op Cit*, hlm 106.
- [25] *Ibid*, hlm 106.
- [26] P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Keputusan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 43.
- [27] *Ibid*, hlm 44.
- [28] *Ibid*, hlm 45.
- [29] *Ibid*.
- [30] R. Soesio, 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm 122.
- [31] Multazaam Muntaha dan Samsudi, dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.
- [32] Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 176.
- [33] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm 572
- [34] Budi Suhariyanto, *Op Cit*, hlm 178.

- [35] *Ibid*, hlm 177.
- [36] Muhammad Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 124.
- [37] *Ibid*, hlm 212.
- [38] Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm 226.
- [39] *Ibid*, hlm 226-227.
- [40] Sudarto, *Op Cit*, hlm 106.
- [41] Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 16.
- [42] Dominikus Rato, Kuliah Hukum Adat.
- [43] Seno Herbang Siagian, 1985, *Pengantar Agama Kristen*, Satya Wacana, Semarang, hlm 3.
- [44] Hendro Puspito, 1989, *Sosiologi Agama*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 34
- [45] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- [46] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- [47] Sudarto, 1977, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 55-56.

